

Sosialisasi Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan

Agus Ariadi¹, Rahmanuddin Tomalili², Nasruddin³, Ilham⁴, Janus Munandar⁵, Samsir Arifin Sakrul⁶, Anugerah Magril Pratama⁷, Sam Karlos Sari⁸, Yogi Arfiansa Lahasa⁹, Richa Pratiwi¹⁰

Universitas Lakidende Unaaha, Konawe, Indonesia

*e-mail korespondensi: richaichapratiwi@gmail.com

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are productive businesses that differ in economic scale based on their assets and turnover. MSMEs and licensing are inseparable, because legal business status forms the basis for the continuity and development of economic activities in the micro, small, and medium sectors. However, there are fundamental problems faced by business actors that cause many MSMEs to operate without licenses — one of which is a lack of understanding and knowledge, combined with limited socialization/outreach. The aim of this community outreach program is to raise MSME operators' awareness of the importance of licensing and to increase their knowledge of the procedures for applying for business permits. Outreach is carried out door-to-door through discussion sessions with MSME operators, particularly those in the culinary sector.

Keywords: MSMEs; licensing; legal business

Abstrak

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah jenis usaha produktif yang memiliki skala ekonomi berbeda berdasarkan aset dan omzetnya. UMKM dan perizinan adalah dua hal yang tak terpisahkan, karena legalitas usaha menjadi dasar bagi keberlangsungan dan pengembangan kegiatan ekonomi di sektor mikro, kecil, dan menengah. Namun terdapat Permasalahan dasar bagi para pelaku yang mengakibatkan UMKM yang tidak memiliki izin, Salah satunya karena Kurangnya pemahaman dan pengetahuan serta sosialisasi yang minim. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran bagi pelaku umkm tentang pentingnya perizinan serta menambah pengetahuan pelaku umkm mengenai langkah-langkah pengajuan izin usaha. Sosialisasi dilaksanakan secara door to door dengan metode diskusi bersama para pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner.

Kata Kunci: UMKM; Perizinan; Izin Usaha

Accepted: 2025-11-03

Published: 2025-11-12

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah jenis usaha produktif yang memiliki skala ekonomi berbeda berdasarkan aset dan omzetnya. UMKM memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi, penyerap tenaga kerja, dan fondasi utama perekonomian Indonesia, serta mencakup berbagai sektor seperti perdagangan, pertanian, jasa, dan industri pengolahan. Karakteristik umumnya adalah struktur manajemen sederhana, modal terbatas, dan operasional yang sering dikelola langsung oleh pemilik atau keluarga .

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan (Suci, 2017:8)

UMKM dan perizinan adalah dua hal yang tak terpisahkan, karena legalitas usaha menjadi dasar bagi keberlangsungan dan pengembangan kegiatan ekonomi di sektor mikro, kecil, dan menengah. Legalitas usaha penting bagi UMKM untuk memberikan kepastian hukum,

meningkatkan kredibilitas di mata mitra dan bank, serta membuka peluang lebih luas untuk mengembangkan bisnis. Ini membantu menghindari masalah hukum, memudahkan akses permodalan dan program pemerintah, serta menjadi syarat untuk ekspansi bisnis ke pasar yang lebih besar, termasuk ekspor.

Pemerintah sesungguhnya telah mengeluarkan tentang peraturan bagi umkm dan peraturan perizinannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membahas UMKM secara menyeluruh

- Pasal 1: Mendefinisikan kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
- Bab II (termasuk Pasal 2): Mengatur asas dan tujuan pemberdayaan UMKM, termasuk asas berwawasan lingkungan.
- Pasal 20: Menjelaskan fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan teknologi dan kelestarian lingkungan untuk UMKM.
- Pasal 22: Menjelaskan upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber pembiayaan UMKM, seperti melalui kredit perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan modal ventura.
- Bab VI (termasuk Pasal 26): Mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha, yang diatur lebih detail dalam Peraturan Pemerintah.
- Bab VIII: Berisi ketentuan mengenai sanksi administratif dan pidana.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 juga telah mengatur secara spesifik penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021. Aturan ini membagi perizinan usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha (rendah, menengah, tinggi), Lalu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 berfokus pada kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Aturan ini menyatakan bahwa penerbitan izin bagi UMKM tidak dipungut biaya dan pemerintah memberikan fasilitas berupa pelatihan untuk memperoleh perizinan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2014 Perpres ini sebelumnya mengatur tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), meskipun kini fungsinya digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui OSS.

Namun terdapat Permasalahan dasar bagi para pelaku yang mengakibatkan UMKM yang tidak memiliki izin, diantaranya karena Faktor internal (dari pihak UMKM) Salah satunya karena Kurangnya pemahaman dan pengetahuan: Banyak pelaku UMKM tidak tahu bahwa izin usaha itu penting. Sebagian juga tidak paham prosedur pengurusan izin dan jenis-jenis izin yang dibutuhkan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, atau Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Adapun faktor eksternal yang menjadi penyebab permasalahan tersebut salah satunya adalah Sosialisasi yang minim: Pemerintah mungkin sudah menyederhanakan regulasi perizinan, tetapi sosialisasi kepada UMKM, terutama di daerah pelosok, masih belum merata. Akibatnya, banyak pelaku usaha tidak menyadari kemudahan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas pengusul pengabdian mengajukan Pengabdian Masyarakat berupa Sosialisasi Hukum Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kec. Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, Pengabdian ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran bagi pelaku umkm tentang pentingnya perizinan serta menambah pengetahuan pelaku umkm mengenai langkah-langkah pengajuan izin usaha.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui sosialisasi Untuk lebih memperdalam Pemahaman Pelaku Usaha tentang Perizinan serta Pentingnya Perizinan itu sendiri bagi UMKM, dengan teknik pelaksanaan program terlebih dahulu menganalisis persoalan mendasar bagi pelaku UMKM mengenai perizinan ini. Dalam menganalisis permasalahan ini, pengusul melakukan diskusi santai secara door to door kepada pelaku UMKM untuk mengetahui kebutuhan mendasar bagi

pelaku umkm. Pun Dalam melaksanakan sosialisai ini juga dilaksnakan secara door to door dengan metode diskusi bersama para pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Waktu dan Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian masyarakat berupa "Sosialisasi Hukum Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kec. Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan" di laksanakan pada Tanggal 19-20 September 2025 di Kecamatan Wawonii Barat Pada Pelaku UMKM di bidang Kuliner Setiap Pukul 17.00-20.00 WITA.

2. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan ini telah terlaksana melalui sosialisasi metode door to door atau advokasi secara langsung sehingga mendapatkan Output Pelaku Usaha menyadari pentingnya Legalitas pada Usaha yang dilaksnakan serta memahami setiap langkah dan proses dalam perizinan UMKM ini.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Hukum Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada pelaku Usaha Kuliner.

Dari Pelaksanaan sosialisasi diatas, terdapat pokok bahasan dalam pelaksanaannya diantaranya:

1.) Pemahaman tentang UMKM itu sendiri, dimana UMKM dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan Aset dan Omzet Tahunannya, Kategori tersebut ialah

- Usaha Mikro \leq Rp50 juta dan Omzet \leq Rp300 juta Per Tahun
- Usaha Kecil dengan Aset (Tidak termasuk tanah & bangunan) senilai $>$ Rp50 juta – Rp500 juta dan Omzet Rp300 juta – Rp2,5 miliar
- Usaha Menengah dengan Aset (Tidak termasuk tanah & bangunan) senilai $>$ Rp500 juta – Rp10 miliar dan Omzet $>$ Rp2,5 miliar – Rp50 miliar

2.) Pemahaman Pentingnya Perizinan bagi UMKM, menyadari pentingnya Perizinan UMKM terdapat banyak manfaat yang diperoleh, manfaat tersebut adalah,

- Legalitas Usaha
 - Legalitas ini melindungi pelaku usaha dari kemungkinan sanksi administratif atau penutupan usaha ilegal, serta memberikan kepastian hukum dalam bertransaksi dengan pihak ketiga, Dasar hukum: Pasal 10 dan 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
- Akses Pembiayaan (Bank dan lembaga keuangan mensyaratkan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin resmi untuk mendapatkan kredit usaha)
- Akses Pasar Lebih Luas (Dapat mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah dan menjalin kerja sama dengan perusahaan besar)
- Kemudahan Administrasi Pajak dan Usaha

Dengan memiliki izin resmi, pelaku UMKM akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban administratif, seperti:

- Pelaporan dan pembayaran pajak usaha,
- Pendaftaran merek atau hak kekayaan intelektual (HKI),
- Pemenuhan standar usaha dan keamanan produk.

Sistem perizinan yang terintegrasi melalui OSS (Online Single Submission) juga mempermudah proses administrasi secara digital, sesuai prinsip efisiensi dan kepastian hukum administratif dalam Hukum Administrasi Negara.

- Kesempatan untuk Program Pemerintah (Hanya pelaku usaha berizin yang dapat mengikuti program bantuan, pelatihan, dan insentif pemerintah)

3.) Mengetahui Jenis Perizinan UMKM, yaitu:

- NIB (Nomor Induk Berusaha) , Merupakan identitas pelaku usaha sekaligus izin usaha dasar yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai tanda pengenal resmi, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dasar hukum: Pasal 13–15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
- Izin Usaha , Merupakan izin operasional yang wajib dimiliki pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi dan/atau perdagangan sesuai bidangnya. Izin usaha diterbitkan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha (rendah, menengah, tinggi). Dasar hukum: Pasal 6–12 PP No. 5 Tahun 2021 dan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan Izin Bangunan Gedung (IMB/SLF), Diperlukan bagi UMKM yang menggunakan lahan atau bangunan tertentu untuk kegiatan produksi atau jasa. Tujuannya agar kegiatan usaha tidak melanggar tata ruang, lingkungan hidup, atau keselamatan bangunan. Dasar hukum: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan PP No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.
- Sertifikasi dan Perizinan Teknis Lainnya (jika diperlukan), Contohnya: Sertifikat halal, izin edar BPOM, izin lingkungan, PIRT, dll. yang diatur oleh Pasal 15–18 PP No. 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Teknis masing-masing sektor, yang pelaksanaannya tetap berlandaskan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4.) Mengetahui Langkah-Langkah Pengajuan Perizinan UMKM melalui OSS, dengan cara:

- Mempersiapkan Dokumen Seperti: KTP dan NPWP (jika ada), Data usaha (nama, alamat, bidang usaha), Email aktif dan nomor HP, Data lokasi usaha (koordinat bila diminta)
- Proses di Sistem OSS (<https://oss.go.id>)
 - a. Buka website OSS.go.id
 - b. Buat akun OSS (pilih perseorangan/non-perseorangan)
 - c. Login dan isi data usaha (nama usaha, alamat, bidang, modal, dll.)
 - d. Sistem akan menerbitkan NIB secara otomatis
 - e. Cetak NIB dan simpan sebagai bukti legalitas usaha

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kec. Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan

pada Tanggal 20-21 September 2025 di Kecamatan Wawonii Barat Pada Pelaku UMKM di bidang Kuliner Setiap Pukul 17.00-20.00 WITA. Kegiatan ini terlaksana melalui sosialisasi metode *door to door* atau advokasi secara langsung dengan upaya sosialisasi yang mengupayakan sasaran Sosialisasi memperoleh 1) Pemahaman tentang UMKM itu sendiri, 2.) Pemahaman Pentingnya Perizinan bagi UMKM, 3.) Pengenalan Jenis Perizinan UMKM dan 4.) Pemahaman Langkah-Langkah Pengajuan Perizinan UMKM melalui OSS. Dengan sosialisasi ini diperoleh output, pelaku usaha yang lebih paham mengenai legalitas/perizinan pada usaha mereka dan terciptanya kemauan untuk mengikuti prosedur usaha yang sesuai peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, R., & Sari, D. (2021). Sosialisasi dan Implementasi Perizinan Usaha Melalui OSS bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Panduan Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jakarta: KemenKopUKM.
- Nugroho, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perizinan terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Prasetyo, D., & Wulandari, T. (2021). Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Kepatuhan Perizinan UMKM melalui Digitalisasi Layanan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*.
- Puspitasari, N. (2022). Peran Sosialisasi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Perizinan Berusaha. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Suryani, E. (2020). Tantangan dan Peluang Implementasi OSS bagi UMKM. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Yuliana, M., & Hartono, S. (2023). Efektivitas Sosialisasi OSS-RBA dalam Meningkatkan Kepatuhan Perizinan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*.